



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 77 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN / PEMUTIHAN IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

DPM PTSP

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dengan banyaknya rumah/bangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan pembangunannya tidak memiliki ijin mendirikan bangunan, perlu diusahakan upaya untuk memberikan ijin bangunan terhadap bangunan-bangunan dengan mengadakan penertiban / pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (I M B) ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban serta agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan penertiban/ pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan, perlu dibentuk Tim yang diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Perek-pek Pemeintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomer 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomer 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomer 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 9 tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 3 tahun 1983 tentang Garis Sempadan dan Ijin Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 76 Tahun 1991 tentang Penertiban / Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN / PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Penertiban / Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Tugas Tim Penertiban / Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Merencanakan tata cara pelaksanaan pemutihan IMB ;
- b. Menginventarisir bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB;
- c. Menentukan / membuat persyaratan pemutihan ;
- d. Mengadakan pengawasan / pemantauan terhadap pelaksanaan pemutihan ;
- e. Memberikan penyuluhan / motivasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemutihan ;
- f. Melaporkan semua hasil kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Batas waktu pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan .

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25 - 3 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 3.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
- 4.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
- 6.Sdr. Kepala Kanter SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
- 7.Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Nganjuk ;
- 8.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah - Kab. Dati II Nganjuk ;
- 9.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk ;
- 10.Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. II Nganjuk ;
- 11.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk ;
- 12.Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan .

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 77 TAHUN 1991

TANGGAL : 25 - 3 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN/PEMUTIHAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO. | JAWABAN DALAM TIM |

JABATAN DALAM INSTANSI

1.	! KETUA I	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	! KETUA II	! Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	! SEKRETARIS	! Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	! ANGGOTA	! 1. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	!	! 2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	!	! 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
	!	! 4. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk
	!	! 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tingkat II Nganjuk
	!	! 6. Kepala Bagian Perkenemian Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



ibnu salam
DRS. IBNU SALAM